

BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Pengertian Akuntansi

Pengertian akuntansi menurut Kieso (2011:5) adalah:

“Accounting is the universal language of business. One noted economist, and politician indicated that the single-most important innovation shaping capital markets was the development of sound accounting principles. The essential characteristics of accounting are: (1) the identification, measurement, and communication of financial information about (2) Economic entities to (3) interested parties”.

Sedangkan Dwi Martani (2012:4), mendefinisikan akuntansi sebagai berikut:

“Akuntansi memegang peranan penting dalam entitas karena akuntansi adalah bahasa bisnis (*business language*). Akuntansi menghasilkan informasi yang menjelaskan kinerja keuangan dalam suatu periode tertentu dan kondisi keuangan entitas pada tanggal tertentu. Informasi akuntansi tersebut digunakan oleh para pemakai agar dapat membantu dalam membuat prediksi kinerja masa mendatang. Berdasarkan informasi tersebut berbagai pihak dapat mengambil keputusan terkait dengan entitas”.

American Institute of Certified Public Accountants (AICPA) yang dikutip oleh Erhans Anggawirya (2014:8), akuntansi adalah:

“Accounting is the art of recording, classifying and summarizing in a significant manner an in term of more transactions and events which ari, in part at least, of a financial character and interpreting the result thereof”.

“Akuntansi ialah seni mencatat, megelompokkan, mengikhtisarkan menurut cara yang berarti dan dinyatakan dalam nilai uang, semua transaksi serta kejadian yang sedikit-dikitnya bersifat finansial dan dari catatan itu dapat ditafsirkan hasilnya”.

Sedangkan menurut Slamet Sugiri dan Bogat Agus (2016:1), akuntansi adalah:

“Akuntansi adalah suatu kegiatan jasa yang fungsinya adalah untuk menyediakan informasi kuantitatif, terutama yang bersifat keuangan, tentang entitas ekonomik yang dimaksud agar berguna dalam pengambilan keputusan ekonomik dalam pengambilan pilihan-pilihan peralasan dan berbagai tindakan alternatif”.

Kemudian V. Wiratna Sujarweni (2016:1), mendefinisikan akuntansi sebagai berikut:

“Akuntansi berasal dari bahasa Inggris yaitu *“to account”* yang artinya menghitung atau mempertanggungjawabkan sesuatu yang ada kaitannya dengan pengelolaan bidang keuangan dari satu sumber perusahaan kepada pemiliknya atau kepercayaan yang telah diberikan kepada pengelola tersebut untuk menjalankan kegiatan perusahaan”.

Dari beberapa pendapat ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa akuntansi merupakan suatu kegiatan jasa yang berfungsi untuk menghitung dan memberikan informasi mengenai pengelolaan di bidang keuangan kepada pihak-pihak yang berkepentingan terhadap aktivitas ekonomi atau hasil kinerja perusahaan.

2.1.2 Auditing

2.1.2.1 Pengertian Audit

Menurut Alvin A. Arens, Randal J. Elder, Mark S. Beasley (2014:2) yang dialih bahasakan oleh Herman Wibowo pengertian audit adalah :

“Auditing is the accumulation and evaluation of evidence about information do determine and report on the degree of correspondence between the information and established kriteria. Auditing should be one by a competent, independent person”.

“Auditing adalah pengumpulan dan evaluasi bukti tentang informasi untuk menentukan dan melaporkan derajat kesesuaian antara informasi itu dan kriteria yang telah ditetapkan. Auditing harus dilakukan oleh orang yang kompeten dan independen.”

Sedangkan Hery (2016:10) mendefinisikan audit adalah:

“Pengauiditan (*auditing*) didefinisikan sebagai suatu proses yang sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi (secara obyektif) bukti yang berhubungan dengan asersi tentang tindakan-tindakan dan kejadian ekonomi, dalam rangka menentukan tingkat kepatuhan antara asersi dengan kriteria yang telah ditetapkan, serta mengkomunikasikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan”.

Pengertian audit lainnya yang dikemukakan oleh Konrath yang dikutip oleh Sukrisno Agoes (2014:2) adalah:

“Suatu proses sistematis untuk secara objektif mendapatkan dan mengevaluasi bukti mengenai asersi tentang kegiatan-kegiatan dan kejadian-kejadian ekonomi untuk meyakinkan tingkat keterkaitan antara asersi tersebut dan kriteria yang telah ditetapkan dan mengkomunikasikan hasilnya kepada pihak-pihak berkepentingan”.

Dari definisi diatas, penulis dapat mengambil kesimpulan bawa audit adalah suatu pemeriksaan atas bukti informasi yang dilakukan secara kritis dan sistematis, dan harus dilakukan oleh seorang yang independen dan kompeten dalam hal ini

seorang auditor, untuk mengetahui apakah laporan yang disajikan telah didukung oleh bukti-bukti memadai dan pelaksanaan aktivitas tersebut telah sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan dan tujuan yang direncanakan.

2.1.2.2 Jenis-jenis Audit

Alvin A. Arens, Randal J. Elder, Mark S Beasley (2014:16) yang dialih bahasakan oleh Herman Wibowo, menjelaskan jenis-jenis audit adalah sebagai berikut:

- “1. Audit Operasional, mengevaluasi efisiensi dan efektivitas setiap bagian dari prosedur dan metode operasi organisasi. Pada akhir audit operasional manajemen biasanya mengharapkan rekomendasi untuk memperbaiki operasi.
2. Audit ketaatan (*compliance audit*), dilaksanakan untuk menentukan apakah pihak yang diaudit mengikuti prosedur, aturan, atau ketentuan tertentu yang ditetapkan oleh otoritas yang lebih tinggi.
3. Audit Laporan Keuangan (*Financial statement audit*), dilakukan untuk menentukan apakah laporan keuangan (informasi yang diverifikasi) telah dinyatakan sesuai dengan kriteria tertentu”.

Sedangkan Hery (2016:12), mengungkapkan jenis-jenis audit adalah sebagai berikut:

- “1. Audit keuangan, dilakukan untuk menentukan apakah laporan keuangan secara keseluruhan telah sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Laporan keuangan yang diaudit biasanya meliputi laporan posisi keuangan dan laporan arus kas termasuk ringkasan kebijakan akuntansi dan informasi penjelasan lainnya.
2. Audit pengendalian internal, untuk memberikan pendapat mengenai efektivitas pengendalian internal yang diterapkan klien. Karena tujuan dan tugas yang ada dalam pelaksanaan audit pengendalian internal dan audit laporan keuangan saling terkait, maka standar audit untuk perusahaan publik mengharuskan audit terpadu atas pengendalian internal dan laporan keuangan.

3. Audit ketaatan, dilakukan untuk menentukan sejauh mana aturan, kebijakan, hukum, perjanjian atau peraturan pemerintah telah ditaati oleh entitas yang diaudit.
4. Audit operasional, dilakukan untuk *mereview* (secara sistematis) sebagian atau seluruh kegiatan organisasi dalam rangka mengevaluasi apakah sumber daya yang tersedia telah digunakan secara efektif dan efisien. Hasil akhir dari audit operasional adalah berupa rekomendasi kepada manajemen terkait perbaikan operasi. Jenis audit ini juga sering disebut audit kinerja atau audit manajemen.
5. Audit forensik, dilakukan untuk mendeteksi atau mencegah aktivitas keuangan. Penggunaan auditor untuk melakukan audit forensik telah meningkat secara signifikan dalam beberapa tahun terakhir”.

Menurut Mulyadi (2010:30), audit terdiri atas tiga golongan yaitu :

“1. Audit Laporan Keuangan (*Financial Statement Audit*)

Audit laporan keuangan adalah audit yang dilakukan oleh auditor independen terhadap laporan keuangan yang disajikan oleh kliennya untuk menyatakan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan tersebut. Dalam laporan keuangan ini, auditor independen menilai kewajaran laporan keuangan atas dasar kesesuaiannya dengan prinsip akuntansi berterima umum.

2. Audit Kepatuhan (*Compliance Audit*)

Audit kepatuhan adalah audit yang tugasnya untuk menentukan apakah yang disebut sesuai dengan kondisi atau peraturan tertentu. Audit kepatuhan banyak dijumpai dalam pemerintahan.

3. Audit Operasional (*Operational Audit*)

Audit operasional merupakan *review* secara sistematis kegiatan organisasi atau bagian dari padanya, dalam hubungannya dengan tujuan tertentu”.

2.1.2.3. Jenis-jenis Auditor

Menurut Alvin A. Arens, Randal J. Elder, Mark S Beasley (2011:16) yang diterjemahkan oleh Desti Fitriani, ada beberapa jenis auditor yang berpraktik pada saat ini, jenis yang paling umum adalah kantor akuntan publik, auditor badan akuntabilitas pemerintahan, auditor pajak, dan auditor internal. Berikut adalah penjelasan dari jenis-jenis auditor tersebut :

“1. Kantor Akuntan Publik

Kantor Akuntan Publik bertanggung jawab mengaudit laporan keuangan historis yang dipublikasikan oleh semua perusahaan terbuka, kebanyakan perusahaan lain yang cukup besar dan banyak perusahaan serta organisasi nun komersial yang lebih kecil. Kantor Akuntan Publik (KAP) sering kali disebut auditor eksternal atau auditor independen untuk membedakannya dengan auditor internal.

2. Auditor Internal Pemerintah

Auditor Internal Pemerintah adalah auditor yang bekerja untuk Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) guna melayani kebutuhan pemerintah. Porsi utama BPKP adalah dikerahkan untuk mengevaluasi efisiensi dan efektivitas operasional berbagai program pemerintahan.

3. Auditor Badan Pemeriksa Keuangan

Auditor Badan Pemeriksa Keuangan adalah auditor yang bekerja untuk Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Republik Indonesia. Dipimpin oleh seorang kepala, BPK melapor dan bertanggung jawab sepenuhnya kepada DPR.

4. Auditor Pajak

Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak bertanggung jawab untuk memberlakukan peraturan pajak. Salah satu tanggung jawab utama Ditjen Pajak adalah mengaudit SPT wajib pajak untuk menentukan apakah SPT itu sudah mematuhi peraturan pajak yang berlaku. Audit ini murni bersifat Audit Ketaatan. Auditor yang melakukan pemeriksaan itu disebut auditor pajak.

5. Auditor Internal

Auditor internal dipekerjakan oleh perusahaan untuk melakukan audit bagi manajemen, sama seperti BPK, mengaudit untuk DPR. Tanggung jawab auditor internal sangat beragam, tergantung pada yang mempekerjakan mereka. Ada staff audit internal yang hanya terdiri dari atas satu atau dua karyawan yang melakukan audit ketaatan secara rutin”.

2.1.3 Audit Internal

2.1.3.1 Definisi Audit Internal

Menurut Sukrisno Agoes (2013:203) audit internal adalah sebagai berikut:

“*Internal audit* (pemeriksaan internal) adalah pemeriksaan yang dilakukan oleh bagian internal audit perusahaan, terhadap laporan keuangan dan catatan akuntansi perusahaan maupun ketaatan terhadap kebijakan manajemen puncak yang telah ditentukan dan ketaatan terhadap peraturan pemerintah dan ketentuan-ketentuan dari ikatan profesi yang berlaku.

Peraturan pemerintah misalnya peraturan di bidang perpajakan, pasar modal, lingkungan hidup, perbankan, perindustrian, investasi, dan lain-lain”.

Pengertian audit internal menurut The Institute of Internal Auditors (IIA)

dalam Sukrisno Agoes (2013:204) sebagai berikut:

“internal auditing is independent, objective assurance and consulting activity designed to add value And improve an organization’s operations. It helps an Organization accomplish its objectives by bringing a systematic, discipliner approach to evaluate and improve the effectiveness of risk management, control, and governance processes”.

“Audit internal adalah penjaminan yang independen, objektif dan serta jasa konsultasi yang dirancang untuk memberikan nilai tambah dan meningkatkan operasi organisasi. Audit internal akan membantu organisasi dalam mencapai tujuannya dengan menerapkan pendekatan yang sistematis dan terjadwal untuk mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas proses, pengelolaan risiko, kecukupan pengendalian, dan pengelolaan pengendalian”.

Mulyadi (2010:211) mendefinisikan audit internal sebagai berikut :

“Audit internal merupakan kegiatan penilaian yang bebas, yang terdapat dalam organisasi, yang dilakukan dengan cara memeriksa akuntansi, keuangan, dan kegiatan lain untuk memberikan jasa bagi manajemen dalam melaksanakan tanggung jawab tersebut”.

Sedangkan menurut Hery (2013: 32), audit internal merupakan:

“Suatu fungsi penilaian yang dikembangkan secara bebas dalam organisasi untuk menguji dan mengevaluasi kegiatan-kegiatan sebagai wujud pelayanan terhadap organisasi perusahaan”.

Dari pengertian di atas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa audit internal adalah pemeriksaan yang dilakukan oleh orang/badan bagian internal perusahaan. Audit internal adalah kegiatan penilaian bebas yang dilakukan oleh auditor internal

perusahaan yang senantiasa berusaha untuk menyempurnakan dan melengkapi setiap kegiatan dengan penilaian langsung atas setiap bentuk pengawasan untuk dapat mengikuti perkembangan dunia usaha yang semakin kompleks.

2.1.3.2 Tujuan dan Fungsi Audit Internal

Menurut Hery (2016:281), tujuan utama pemeriksaan internal adalah sebagai berikut:

- “1. Untuk meyakinkan keandalan informasi
2. Untuk memastikan kesesuaian dengan kebijaksanaan, rencana, prosedur, dan peraturan perundang-undangan
3. Untuk meyakinkan perlindungan terhadap harta
4. Untuk meyakinkan penggunaan sumber daya secara ekonomis dan efisien
5. Untuk meyakinkan pencapaian tujuan”.

Sukrisno Agoes (2013:205), menyatakan tujuan pemeriksaan yang dilakukan oleh internal auditor adalah :

“Membantu semua pimpinan perusahaan (manajemen) dalam menyelesaikan tanggung jawabnya dengan memberikan analisa, penilaian, dan komentar mengenai kegiatan pemeriksaan”.

Sedangkan Mulyadi (2008:211) mengungkapkan fungsi audit internal seperti di bawah ini :

- “1. Fungsi internal audit adalah menyelidiki dan menilai pengendalian intern dan efisiensi pelaksanaan fungsi berbagai unit organisasi. Dengan demikian fungsi dari pengendalian intern adalah ,menilai sejauh mana keefektifan suatu instansi yang berfokus pada bagian unit-unit terkecil di dalamnya.

2. Fungsi internal audit merupakan kegiatan penilaian yang bebas, yang terdapat dalam organisasi, yang dilakukan dengan cara memeriksa akuntansi, keuangan dan kegiatan lain, untuk memberikan jasa bagi manajemen dalam melaksanakan tanggung jawab mereka”.

Dari pernyataan para ahli di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa fungsi dan tujuan dari audit internal adalah membantu organisasi dengan cara mengidentifikasi dan mengevaluasi risiko signifikan dan memberikan kontribusi terhadap peningkatan pengelolaan risiko dan sistem manajemen mutu. Berdasarkan hasil penilaian risiko tersebut, fungsi audit internal mengevaluasi kecukupan dan efektivitas sistem manajemen mutu, yang mencakup *governance*, kegiatan operasi, dan sistem informasi organisasi.

2.1.3.3 Aktivitas Audit Internal

Menurut Hery (2016:239), aktivitas audit internal pada dasarnya dapat digolongkan ke dalam dua macam bentuk sebagai berikut:

- “1. *Financial Auditing*, Kegiatan ini antara lain mencakup pengecekan atas kecermatan dan kebenaran segala data keuangan, mencegah terjadinya kesalahan atau kecurangan dan menjaga kekayaan perusahaan. Tugas ini dapat dilaksanakan tanpa suatu evaluasi yang memerlukan penelitian lebih mendalam dan hasil audit ini diukur dengan tolak ukur yang mudah yaitu benar atau salah.
2. *Operational Auditing*, kegiatan pemeriksaan lebih ditujukan pada bidang operasional untuk dapat memberikan rekomendasi yang berupa perbaikan dalam cara kerja, sistem pengendalian dan sebagainya”.

2.1.3.4 Kode Etik Profesi Audit Internal

Kode etik profesi audit internal memuat standar perilaku, sebagai pedoman bagi seluruh auditor internal. Menurut Hery (2010:57) isi dari kode etik profesi audit internal adalah:

- a. Auditor harus menunjukkan kejujuran, objektivitas, dan kesungguhan dalam melaksanakan tugas dan memenuhi tanggung jawab profesinya.
- b. Auditor internal harus menunjukkan loyalitas terhadap organisasinya atau terhadap pihak yang dilayani, namun secara standar tidak boleh terlihat dalam kegiatan-kegiatan yang menyimpang atau melanggar hukum.
- c. Auditor internal secara sadar tidak boleh terlibat dalam tindakan atau kegiatan yang dapat mendiskreditkan profesi audit internal atau mendiskreditkan organisasinya.
- d. Auditor internal harus menahan diri dari kegiatan-kegiatan yang dapat menimbulkan konflik dengan kepentingan organisasinya, atau kegiatan-kegiatan yang dapat menimbulkan prasangka, yang meragukan kemampuannya untuk dapat melaksanakan tugas dan memenuhi tanggung jawab profesi secara objektif.
- e. Auditor internal tidak boleh menerima segala sesuatu dalam bentuk apapun dari karyawan, klien, pelanggan, pemasok, atau mitra bisnis organisasinya, yang patut diduga dapat mempengaruhi pertimbangan profesionalnya.
- f. Auditor internal hanya melakukan jasa-jasa yang dapat diselesaikan dengan menggunakan kompetensi profesional yang dimilikinya.
- g. Auditor internal harus bersikap hati-hati dan bijaksana dalam menggunakan informasi yang diperoleh dalam pelaksanaan tugasnya (tidak boleh menggunakan informasi rahasia yang dapat menimbulkan kerugian terhadap organisasinya untuk mendapatkan keuntungan pribadi)
- h. Auditor internal harus mengungkapkan semua fakta-fakta penting yang diketahuinya dalam melaporkan hasil pekerjaannya, karena fakta yang tidak diungkap dapat mendistorsi laporan atas kegiatan yang direview atau dengan kata lain tidak berusaha menutupi adanya praktek-praktek yang melanggar umum/aturan
- i. Auditor internal harus senantiasa meningkatkan kompetensi dan efektivitas serta kualitas pelaksanaan tugasnya (dengan kata lain wajib mengikuti pendidikan profesional secara berkelanjutan”.

2.1.3.5 Tahap-tahap Audit Internal

Menurut Hiro Tugiman (2009:53), pelaksanaan kegiatan internal audit harus meliputi :

- “1. Perencanaan pemeriksaan
2. Pengujian dan pengevaluasian informasi
3. Penyampaian hasil pemeriksaan
4. Tindak lanjut hasil pemeriksaan”.

Adapun penjelasan dari uraian di atas adalah sebagai berikut :

1. Perencanaan pemeriksaan

Perencanaan pemeriksaan internal audit harus didokumentasikan dan meliputi hal-hal berikut ini :

a. Penetapan tujuan pemeriksaan dan ruang lingkup pekerjaan.

(1) Tujuan pemeriksaan adalah pernyataan paling luas yang dihasilkan oleh pemeriksa internal dan menyebutkan berbagai hal yang ingin dicapai dalam pelaksanaan pemeriksaan.

(2) Tujuan dan prosedur pemeriksaan haruslah ditujukan pada berbagai risiko yang berhubungan dengan kegiatan yang akan diperiksa.

(3) Tujuan pemeriksaan risiko yang dilakukan pada tahap persiapan adalah untuk menentukan area yang penting dalam kegiatan yang akan diperiksa.

b. Memperoleh informasi dasar (*background information*) tentang kegiatan yang akan diperiksa.

(1) Peninjauan atas review terhadap informasi dasar haruslah dilakukan untuk menentukan dampaknya terhadap pemeriksaan.

- (2) Berbagai keperluan pemeriksaan lainnya, seperti jangka waktu pelaksanaan pemeriksaan, luas, periode yang akan diperiksa, dan perkiraan saat selesainya pemeriksaan final karena perencanaan yang tepat pada tahap ini akan memudahkan penulisan laporan pemeriksaan yang final.
- (3) Penentuan berbagai tenaga yang diperlukan untuk melaksanakan pemeriksaan.
- (4) Pemberitahuan kepada para pihak yang dipandang perlu.
- (5) Melaksanakan survei secara tepat untuk lebih mengenali kegiatan yang diperlukan, risiko-risiko dan pengawasan-pengawasan untuk mengidentifikasi area yang ditekankan dalam pemeriksaan, serta untuk memperoleh bagian ulasan dan sasaran dari pihak yang akan diperiksa.
- (6) Penulisan program pemeriksaan.

2. Pengujian dan pengevaluasian informasi

Pemeriksa internal haruslah mengumpulkan, menganalisis, menginterpretasi, dan membuktikan kebenaran informasi untuk mendukung hasil pemeriksaan.

- a. Berbagai informasi tentang seluruh hal yang berhubungan dengan tujuan pemeriksa dan lingkup kerja haruslah dikumpulkan.
- b. Informasi haruslah mencukupi, kompeten, relevan, dan berguna untuk membuat dasar yang logis bagi temuan pemeriksaan dan rekomendasi.

- c. Prosedur pemeriksaan termasuk teknik pengujian dan penarikan contoh yang dipergunakan haruslah terlebih dahulu diseleksi bila memungkinkan dan diperluas atau diubah bila keadaan menghendaki demikian.
 - d. Proses pengumpulan, analisis, penafsiran, dan pembuktian kebenaran informasi haruslah diawasi untuk memberikan kepastian bahwa sikap objektif pemeriksaan terus dijaga dan sasaran pemeriksaan dapat dicapai.
 - e. Kertas kerja pemeriksaan adalah dokumen pemeriksaan yang harus dibuat oleh pemeriksa dan ditinjau atau direview oleh manajemen bagian internal audit.
3. Penyampaian hasil pemeriksaan
- Pemeriksa internal harus melaporkan hasil pemeriksaan yang dilakukannya.
- a. Laporan tertulis yang ditandatangani haruslah dikeluarkan setelah pengujian terhadap pemeriksaan (*audit combination*) selesai dilakukan.
 - b. Pemeriksa internal harus terlebih dahulu mendiskusikan berbagai kesimpulan dan rekomendasi dengan tingkatan manajemen yang tepat, sebelum mengeluarkan laporan akhir.
 - c. Suatu laporan haruslah objektif, jelas, singkat, konstruktif, dan tepat waktu.
 - d. Laporan haruslah mengemukakan tentang maksud, lingkup, dan hasil pelaksanaan pemeriksaan bila dipandang perlu, laporan harus pula berisikan pernyataan tentang pendapat pemeriksa.

- e. Laporan dapat mencantumkan berbagai rekomendasi bagi berbagai perkembangan yang mungkin dicapai, pengakuan terhadap kegiatan yang dilaksanakan secara meluas dan tindakan korektif.
 - f. Pandangan dari pihak yang diperiksa tentang berbagai kesimpulan atau rekomendasi dapat pula dicantumkan dalam laporan pemeriksaan.
 - g. Pimpinan internal audit atau staf yang ditunjuk harus mereview dan menyetujui laporan pemeriksaan akhir sebelum laporan tersebut dikeluarkan, dan menentukan kepada siapa laporan tersebut akan disampaikan.
4. Tindak lanjut hasil pemeriksaan

Pemeriksaan internal harus terus menerus meninjau dan melakukan tindak lanjut (*follow up*) untuk memastikan bahwa terhadap temuan pemeriksaan yang dilaporkan telah dilakukan tindakan yang tepat. Pemeriksa internal harus memastikan apakah suatu tindakan korektif telah dilakukan dan memberikan berbagai hasil yang diharapkan, ataukah manajemen senior atau dewan telah menerima risiko akibat tidak dilakukannya tindakan yang tepat.

- a. Tindak lanjut oleh pemeriksa internal didefinisikan suatu proses untuk menentukan kecukupan, keefektifan, dan ketepatan waktu dari berbagai tindakan yang dilakukan oleh manajemen terhadap berbagai temuan pemeriksaan yang dilaporkan.

- b. Tanggung jawab untuk melakukan tindak lanjut didefinisikan dalam ketentuan yang memuat tujuan, kewenangan, dan tanggung jawab bagian internal audit.
- c. Manajemen bertanggung jawab menentukan tindakan yang perlu dilakukan sebagai tanggapan terhadap temuan pemeriksaan yang dilaporkan.
- d. Sifat, ketepatan waktu, dan luas tindak lanjut ditentukan oleh pimpinan internal audit.
- e. Berbagai faktor yang harus dipertimbangkan dalam menentukan berbagai prosedur tindak lanjut yang tepat adalah:
 - (1) Pentingnya temuan yang dilaporkan
 - (2) Tingkat usaha dan biaya yang dibutuhkan untuk memperbaiki kondisi yang dilaporkan
 - (3) Risiko yang mungkin terjadi bila tindakan korektif yang dilakukan gagal
 - (4) Tingkat kesulitan pelaksanaan tindakan korektif
 - (5) Jangka waktu yang dibutuhkan
- f. Beberapa temuan tertentu yang dilaporkan mungkin sangat penting dan segera memerlukan tindakan manajemen.
- g. Terdapat pula berbagai keadaan dimana pimpinan internal audit menilai bahwa tindakan yang dilakukan untuk manajemen telah cukup, bila dibandingkan dengan pentingnya temuan pemeriksaan.

- h. Pemeriksa harus memastikan bahwa tindakan yang dilakukan terhadap temuan pemeriksaan memperbaiki berbagai kondisi yang mendasari dilakukannya tindakan tersebut.
- i. Pimpinan internal audit bertanggung jawab membuat jadwal kegiatan tindak lanjut sebagai bagian dari pembuatan jadwal pekerjaan pemeriksaan.
- j. Penjadwalan tindak lanjut harus didasarkan pada kerugian yang terkait, juga tingkat kesulitan dan perlunya ketepatan waktu dalam penerapan tindakan korektif.
- k. Pimpinan internal audit harus menetapkan berbagai prosedur yang meliputi:
 - (1) Jangka waktu yang disediakan bagi manajemen untuk memberikan tanggapan
 - (2) Mengevaluasi terhadap tanggapan manajemen
 - (3) Mendapatkan verifikasi terhadap tanggapan manajemen, bila perlu
 - (4) Pemeriksaan tindak lanjut
 - (5) Prosedur laporan kepada tingkatan manajemen yang sesuai tentang tindakan yang tidak memuaskan, termasuk tentang pemeriksaan risiko akibat dilakukannya tindakan korektif.

2.1.3.6 Standar Profesional Audit Internal

Praktek standar profesional audit internal menurut Hery (2016:265) terbagi atas empat macam diantaranya yaitu:

- “1. Independensi
2. Kemampuan Profesional
3. Lingkup Pekerjaan
4. Pelaksanaan Kegiatan Pemeriksaan”.

2.1.4 Pengendalian Internal Penjualan *E-ticket*

2.1.4.1 Pengendalian Internal

Definisi pengendalian internal menurut *American Institute of Certified Public Accounting* (AICPA) yang dikutip oleh Amin Widjaja Tunggal (2016:12) sebagai berikut:

- “Pengendalian internal adalah suatu proses yang dipengaruhi oleh aktivitas dewan komisaris, manajemen, atau pegawai lainnya yang dirancang untuk memberikan keyakinan yang wajar mengenai pencapaian tujuan pada hal-hal berikut ini:
- (a) Keandalan pelaporan keuangan
 - (b) efektivitas dan efisiensi operasi, dan
 - (c) Ketaatan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku”.

Pengertian pengendalian internal lainnya menurut Hery (2013:159) adalah:

“Pengendalian internal adalah seperangkat kebijakan dan prosedur untuk melindungi aset atau kekayaan perusahaan dari segala bentuk tindakan penyalahgunaan, menjamin terjadinya informasi akuntansi perusahaan yang akurat, serta memastikan bahwa semua ketentuan (peraturan) hukum/Undang-undang serta kebijakan manajemen telah dipatuhi atau dijalankan sebagaimana mestinya oleh seluruh karyawan perusahaan”.

Menurut *Commite of Sponsoring Organization (COSO)* yang dikutip oleh Hery (2016:75) pengendalian internal adalah sebagai berikut:

“Internal control is a process effected by an entity’s board of directors management and other personel design to provide reasonable of objectives in the following categories: Reability of financial reporting, effectiveness and efficiency of operations, compliance with applicable law and regulation”.

"Pengendalian internal adalah suatu proses dipengaruhi oleh dewan direksi, entitas manajemen dan pribadi lainnya yang di desain untuk memberikan wajar tujuan dalam kategori berikut: Reabilitas pelaporan keuangan, efektivitas dan efisiensi operasi, sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku”.

Anastasia dan Lilis (2011:82) mendefinisikan pengendalian internal (*internal control*) adalah :

“Pengendalian internal adalah semua rencana organisasional, metode dan pengukuran yang dipilih oleh suatu kegiatan usaha untuk mengamankan harta kekayaan, mengecek keakuratan dan keandalan data akuntansi usaha tersebut, meningkatkan efisiensi operasional dan mendukung dipatuhinya keijakan manajerial yang ditetapkan”.

Dapat ditarik kesimpulan dari definisi beberapa ahli bahwa pengendalian internal adalah sistem, prosedur, rencana organisasional, proses, yang dipengaruhi oleh dewan direksi, entas manajemen, dan pribadi lainnya yang saling berhubungan dan memiliki beberapa tujuan pokok yaitu menjaga kekayaan organisasi, mengecek ketelitian, dan keandalan data akuntansi yang dikoordinasikan sedemikian rupa, dan mendorong dipatuhinya kebijakan hukum dan peraturan yang berlaku untuk melaksanakan fungsi utama perusahaan.

2.1.4.1.1 Komponen Pengendalian Internal

Menurut *Committe of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission* (COSO) yang dikutip oleh Amin Wdijaja Tunggal (2013:90), pengendalian internal terdiri dari lima komponen yang berkaitan yakni:

“1. Lingkungan Pengendalian (*Control Environment*)

Merupakan suatu suasana organisasi, yang mempengaruhi kesadaran akan suatu pengendalian dari sikap orang-orangnya. Lingkungan pengendalian merupakan suatu fondasi dari semua komponen pengendalian internal lainnya yang bersifat disiplin dan berstruktur.

Mengidentifikasi 7 faktor penting untuk sebuah lingkungan pengendalian antara lain:

- a. Komitmen kepada integritas dan nilai etika
- b. Filosofi dan gaya operasi manajemen
- c. Struktur organisasi
- d. Komite auditor
- e. Metode penerapan wewenang dan tanggung jawab
- f. Praktik dan kebijakan tentang sumber daya manusia
- g. Pengaruh eksternal

2. Penilaian Resiko (*Risk Assessment*)

Merupakan suatu kebijakan dan prosedur yang dapat membantu suatu perusahaan dalam meyakinkan bahwa tugas dan perintah yang diberikan oleh manajemen telah dijalankan.

3. Aktivitas Pengendalian (*Control Activities*)

Merupakan suatu kebijakan dan prosedur yang dapat membantu perusahaan dalam meyakinkan bahwa tugas dan perintah yang diberikan oleh manajemen telah dijalankan.

4. Informasi dan Komunikasi (*Information and Communication*)

Merupakan pengidentifikasian, penangkapan, dan pertukaran informasi dalam suatu bentuk dan kerangka waktu yang membuat orang mampu melaksanakan tanggung jawabnya.

5. Pemantauan (*Monitoring*)

Merupakan suatu proses yang menilai kualitas kerja pengendalian internal pada suatu waktu. Pemantauan melibatkan penilaian rancangan dan pengoperasian pengendalian dengan waktu dan mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan”.

2.1.4.1.2 Tujuan Pengendalian Internal

Alvin A. Arens, Randal J. Elder, Mark S. Beasley (2014:341) yang dialih bahasakan oleh Herman Wibowo, menyatakan tujuan pengendalian internal sebagai berikut:

- “1. Reliabilitas pelaporan keuangan, tujuan pengendalian internal yang efektif atas pelaporan keuangan adalah memenuhi tanggung jawab pelaporan keuangan tersebut.
2. Efisiensi dan efektivitas operasi, memperoleh informasi keuangan dan nun keuangan yang akurat tentang operasi perusahaan untuk keperluan pengambilan keputusan.
3. Ketaatan pada hukum dan peraturan, mematuhi ketentuan hukum, organisasi-organisasi publik, nun publik, dan nirlaba yang diwajibkan menaati berbagai hukum dan peraturan”.

Sedangkan Amin Widjaja Tunggal (2016:12), menyatakan tujuan pengendalian internal adalah untuk:

- “1. Keandalan pelaporan keuangan
2. Efektivitas dan efisiensi operasi, dan
3. Ketaatan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku”.

Akmal dan Marmah Hadi (2010:3) juga mengungkapkan mengenai tujuan pengendalian internal diantaranya adalah sebagai berikut:

- “1. Efisiensi dan aktivitas operasi
2. Keandalan laporan atau informasi
3. Dipatuhinya peraturan dan perundangan yang berlaku”.

2.1.4.1.3 Menilai Risiko Pengendalian

Alvin A. Arens, Randal J. Elder, Mark S. Beasley (2014:360) yang dialih bahasakan oleh Herman Wibowo, menyatakan untuk menilai risiko pengendalian adalah:

- “1. Mengidentifikasi tujuan audit, hal ini dilakukan untuk untuk kelas-kelas transaksi dengan menerapkan tujuan audit khusus yang berhubungan dengan transaksi yang sudah dibahas sebelumnya, yang dinyatakan dalam bentuk umum, bagi setiap jenis transaksi utama entitas bersangkutan.
2. Mengidentifikasi pengendalian yang ada, auditor menggunakan informasi, yang telah dibahas pada bagian terdahulu mengenai Perolehan dan pendokumentasian pemahaman atas pengendalian internal untuk mengidentifikasi pengendalian yang berperan dalam mencapai tujuan audit yang berhubungan dengan transaksi.
3. Menghubungkan pengendalian dengan tujuan audit yang terkait, setiap pengendalian alam memenuhi satu atau lebih tujuan audit yang terkait.
4. Mengidentifikasi dan mengevaluasi defisiensi pengendalian, defisiensi yang signifikan, dan kelemahan yang material, auditor harus mengevaluasi apakah pengendalian kunci tidak diterapkan dalam perancangan pengendalian internal atas pelaporan keuangan sebagai bagian dari mengevaluasi risiko pengendalian dan kemungkinan salah saji laporan keuangan.
5. Menghubungkan defisiensi yang signifikan dan kelemahan yang material dengan tujuan audit terkait, setiap defisiensi yang signifikan atau kelemahan yang material dapat diterapkan pada satu atau lebih tujuan audit yang terkait.
6. Menilai Riko pengendalian untuk setiap tujuan audit yang terkait, auditor menggunakan semua informasi yang telah dibahas sebelumnya untuk menilai risiko pengendalian yang subjektif bagi setiap tujuan.
7. Komunikasi dengan pihak yang memikul tanggung jawab tata kelola, komunikasi ini biasanya ditujukan untuk komite audit dan manajemen.
8. Surat manajemen, walaupun surat manajemen ini tidak disyaratkan oleh standar auditing, biasanya auditor menyiapkan surat ini sebagai jasa audit bernilai tambah”.

Sedangkan Hery (2016:148), menyatakan langkah-langkah menilai risiko pengendalian internal sebagai berikut:

- “1. Mengidentifikasi tujuan audit, hal ini dilakukan untuk jenis transaksi dengan menerapkan tujuan audit khusus yang berhubungan dengan transaksi.
2. Mengidentifikasi pengendalian yang ada, auditor menggunakan informasi mengenai pemahamannya atas pengendalian internal klien untuk mengidentifikasi pengendalian yang berperan dalam mencapai tujuan audit yang berhubungan dengan transaksi.
3. Menghubungkan pengendalian dengan tujuan audit terukur, lewat bagian matriks pengendalian, terlihat bagaimana setiap pengendalian berperan dalam mencapai satu atau lebih tujuan audit yang berhubungan dengan transaksi.
4. Mengidentifikasi dan mengevaluasi defisiensi pengendalian, defisiensi yang signifikan, dan kelemahan yang material, auditor harus mengevaluasi apakah pengendalian kunci tidak diterapkan dalam perancangan pengendalian internal atas pelaporan keuangan sebagai bagian dari mengevaluasi risiko pengendalian dan kemungkinan salah saji laporan keuangan.
5. Menghubungkan defisiensi yang signifikan dan kelemahan yang material dengan tujuan audit terkait, setiap defisiensi yang signifikan atau kelemahan yang material dapat diterapkan pada satu atau lebih tujuan audit yang terkait.
6. Menilai risiko pengendalian untuk setiap tujuan audit yang terkait, auditor menggunakan semua informasi yang telah dibahas sebelumnya untuk menilai risiko pengendalian yang subjektif bagi setiap tujuan”.

2.1.4.1.4 Pelaporan Pengendalian Internal

Berdasarkan Undang-Undang Sarbanes-Oxley yang dikutip oleh Hery (2016:151) auditor diharuskan untuk menyusun laporan audit mengenai pengendalian internal atas pelaporan keuangan. Laporan pengendalian internal berisi:

- “1. Pendapat auditor mengenai apakah penilaian manajemen terhadap keefektifan pengendalian internal atas pelaporan keuangan per akhir periode pembukuan telah dinyatakan secara wajar dalam semua hal yang material.

2. Pendapat auditor mengenai apakah perusahaan telah menyelenggarakan dalam dalam hal yang material pengendalian internal yang efektif atas pelaporan keuangan per tanggal yang disebutkan”.

2.1.4.1.5 Pengendalian Internal Atas Sistem Informasi Akuntansi

Pengendalian internal atas sistem informasi akuntansi menurut Akmal dan Marmah Hadi (2010) dikelompokkan menjadi 2, yaitu:

- “1. Pengendalian umum : merupakan pengendalian yang berhubungan dengan personil, *hardware*, dan lingkungannya. Pengendalian Umum ini akan melingkupi semua pengendalian aplikasi yaitu:
 - a. Adanya struktur organisasi yang memadai dan memenuhi kaidah pengendalian.
 - b. Adanya pemisahan fungsi dalam pengelolaan informasi berbasis komputer.
 - c. Adanya rencana kerja dan prosedur kerja yang harus diikuti oleh setiap pimpinan, petugas atau pegawai.
 - d. Adanya sistem pengembangan yang memadai.
 - e. Adanya pembatasan akses pegawai di bagian komputer dan akses pegawai di luar bagian komputer, seperti kunci masuk ruangan dan *password*.
 - e. Pengendalian *backup* data dan aplikasi dengan cara kakek, bapak, dan anak.
2. Pengendalian aplikasi, dibagi menjadi 3 jenis yaitu :
 - a. Pengendalian masukan, pengendalian yang ditujukan pada semua data yang di entri apalagi sudah sah, lengkap, tidak terduplikasi, dan cermat. Pengendalian ini sangat penting karena kekeliruan pada saat entri akan terbawa ke hasil yang akan digunakan oleh para pengguna informasi.
 - b. Pengendalian proses, yaitu pengendalian apakah proses telah dilakukan secara benar, diproses hanya sekali atau sesuai dengan instruksi, dan di proses secara cermat. Biasanya pengendalian ini telah terprogram dalam aplikasi yang sudah digunakan.
 - c. Pengendalian hasil proses, yaitu pengendalian apakah hasil proses sudah sah, lengkap, cermat, dan diberikan kepada penerima yang berhak”.

2.1.4.2 Penjualan

Definisi penjualan menurut Arens dan Loebbecke (2000:398) adalah:

“The sales and collection involve the decision and process necessary for the ownership of goods and Service to costumer and with the conversation of material service into an account receivable and ultimately into cash”.

Sedangkan Chairul Marom (2002:28), mendefinisikan penjualan sebagai berikut:

“Penjualan artinya penjualan barang dagangan sebagai usaha pokok perusahaan yang biasanya dilakukan secara teratur”.

Definisi lain diungkapkan oleh Moekijat (2000:48), mendefinisikan penjualan sebagai berikut:

“Suatu kegiatan yang ditujukan untuk mencari pembeli, mempengaruhi dan memberi petunjuk agar pembelian dapat menyesuaikan kebutuhannya dengan produksi yang ditawarkan serta mengadakan perjanjian mengenai harga yang menguntungkan kedua belah pihak.”

Berdasarkan pengertian di atas maka penulis dapat menyimpulkan bahwa penjualan adalah suatu kegiatan dengan cara melakukan persetujuan antara penjual dan pembeli, dimana penjual menawarkan suatu produk dengan harapan pembeli dapat menyerahkan sejumlah uang sebagai alat ukur produk tersebut sebesar harga jual yang telah disepakati.

2.1.4.2.1 Sistem Informasi Akuntansi Penjualan

Anastasia dan Lilis (2011:117), menyatakan salah satu tujuan dari sistem informasi adalah menghasilkan informasi yang relevan dan tepat waktu. Secara umum, sistem informasi akuntansi penjualan diharapkan dapat menghasilkan informasi berupa :

- “1. Saldo piutang setiap konsumen, informasi ini berguna untuk melakukan penagihan piutang
2. Tabel umur piutang, informasi ini berguna untuk menganalisis piutang perusahaan.
3. Piutang yang hampir jatuh tempo, informasi ini berguna untuk melakukan penagihan dan memprediksi penerimaan kas perusahaan.
4. Total penjualan setiap bulan. Informasi ini berguna untuk melihat kinerja penjualan perusahaan dari bulan ke bulan.
5. Penjualan setiap lini produk, informasi penjualan setiap lini produk berguna untuk membandingkan penjualan antar lini produk.
6. Penjualan setiap wilayah, informasi ini berguna untuk membandingkan penjualan antar wilayah.
7. Penjualan setiap lini produk untuk setiap wilayah, gabungan informasi penjualan setiap lini produk dan setiap wilayah ini akan berguna untuk mengetahui selera pasar di setiap wilayah”.

2.1.4.2.2 Tujuan Sistem Informasi Akuntansi Penjualan

Anastasia dan Lilis (2011:117), menyatakan sistem informasi akuntansi penjualan bertujuan untuk:

- “1. Perusahaan dapat mengirim barang yang benar ke konsumen secara tepat waktu.
2. Konsumen membayar tepat waktu.
3. Tidak ada peluang kecurangan yang dapat memotivasi karyawan perusahaan (atau bahkan pelanggan)”.

2.1.4.3 Tiket Elektronik (*E-ticket*)

Menurut Bienz (2008), pengertian *E-ticketing* atau *electronic ticketing* adalah:

“Sebuah metode perdagangan, pembelian, dan penjualan tiket dari berbagai produk jasa khususnya jasa perjalanan melalui media internet dan komputer”.

Sedangkan menurut Ng-Kruelle dan Swatman (2006), definisi *E-ticketing* atau *electronic ticketing* adalah:

“Suatu cara untuk mendokumentasikan proses penjualan dari aktivitas perjalanan pelanggan tanpa harus mengeluarkan dokumen berharga secara fisik ataupun *paper ticket*. Semua informasi mengenai *electronic ticketing* disimpan secara digital dalam sistem komputer milik *airline*. Sebagai bukti pengeluaran *E-Ticket*, pelanggan akan diberikan *Itinerary Receipt* yang hanya berlaku sebagai alat untuk masuk ke dalam bandara di Indonesia yang masih mengharuskan penumpang untuk membawa tanda bukti perjalanan. *E-ticketing* (ET) adalah peluang untuk meminimalkan biaya dan mengoptimalkan kenyamanan penumpang. *E-ticketing* mengurangi biaya proses tiket, menghilangkan formulir kertas dan meningkatkan fleksibilitas penumpang dan agen perjalanan dalam membuat perubahan-perubahan dalam jadwal perjalanan”.

Dari beberapa pengertian di atas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa *e-ticketing* merupakan sebuah tiket dalam bentuk digital, suatu bentuk pelayanan yang diberikan perusahaan jasa kepada konsumen untuk mempermudah melakukan pemesanan tiket yang memanfaatkan media intranet sebagai media transaksi jual beli.

2.1.4.3.1 Manfaat *E-Ticket*

Bienz (2008) menjelaskan *E-ticketing* memiliki beberapa manfaat antara lain:

- “1. Mengurangi biaya yang berkaitan dengan percetakan dan surat tiket.
2. Mengurangi tenaga kerja yang terkait dengan percetakan dan surat tiket.
3. Keamanan terjamin karena barkode validasi dan menghilangkan kemungkinan tiket palsu atau duplikat.
4. Pemesanan *e-ticketing* oleh konsumen berarti mengetahui berapa banyak konsumen perusahaan, karena perusahaan menyimpan data konsumen di database perusahaan.
5. Memberikan informasi tambahan yang perlu diketahui bagi pelanggan.
6. Menyediakan kemampuan untuk beriklan, dapat menambah pendapatan perusahaan dengan menawarkan ruang iklan di portal situs perusahaan”.

2.1.4.3.2 Kelebihan dan Kekurangan *E-Ticketing*

Menurut R. Pramesti (2012), kelebihan dan kekurangan *e-ticketing* adalah sebagai berikut:

- “1. Kelebihan *E-Ticketing* :
 - a) Mudah dan ringkas, pelanggan dapat dengan mudah membeli tiket melalui internet karena tidak memerlukan proses *issued* tiket sebagaimana halnya *paper tiket*.
 - b) Tidak perlu susah payah membawa tiket lagi.
 - c) Bagi yang memerlukan bukti *print out itinerary*, bisa dilakukan *print* dan jika *print* ini hilang maka kita dapat meminta *print* ulang kembali
 - d) Dengan dapat dikurangnya/dihilangkannya biaya penerbitan tiket, akan berdampak sedikit banyaknya ke harga tiket (harga tiket turun).
 - e) Terhindar dari kehilangan tiket pesawat secara fisik, karena pada dasarnya, setelah kode *booking* dikonfirmasi, nama penumpang telah tercatat di sistem.
 - f) Data *valid* dan akurat sesuai dengan kondisi dan identitas yang sebenarnya.
 - g) Harga yang tertera sangat jelas, tidak seperti tiket jenis lama yang sering kali tidak terbaca tulisannya.

- h) Pembeli tidak perlu bertemu secara fisik dengan *travel agent* karena *e-ticket* bisa didapat melalui *email*, *fax* atau hanya berupa *sms code booking*, dan pembayaran bisa dilakukan dengan transfer via ATM atau *internet/sms banking*.
 - i) Bagi perusahaan perusahaan, biaya penerbitan/pencetakan tiket dapat dikurangi bahkan dihilangkan.
2. Kekurangan *E-Ticketing* :
- a) Tidak semua orang mengerti tentang internet artinya belum bisa mengoperasikan internet itu sendiri
 - b) Keterbatasan pihak perusahaan dalam memasarkan tiketnya secara *online*
 - c) Belum semua orang mengetahui tentang bagaimana caranya memesan tiket secara *online*
 - d) Belum semua orang mengetahui dan paham betul tentang *e-ticketing*
 - e) Adanya kekhawatiran mengenai jaminan keamanan atas kode-kode kartu kredit, atm, dan lain-lain setelah pembayaran transaksi”.

2.1.5 Kecurangan (*Fraud*)

2.1.5.1 Pengertian Kecurangan (*Fraud*)

Amin Widjaja Tunggal (2016:1) mendefinisikan kecurangan (*fraud*) sebagai berikut:

“Kecurangan didefinisikan sebagai konsep legal yang luas, kecurangan menggambarkan setiap upaya penipuan yang disengaja, yang dimaksudkan untuk mengambil aset atau hak orang atau pihak lain. Dalam konteks audit atau laporan keuangan, kecurangan didefinisikan sebagai salah saji laporan keuangan yang disengaja. Dua kategori yang utama adalah pelaporan keuangan yang curang dan penyalahgunaan aset”.

Sedangkan menurut Hall yang dikutip oleh Hery (2016:66) kecurangan (*fraud*) adalah:

“...a false representation of a material fact made by one party to another party with the intent to deceive and induce the other party to justifiable rely on the fact to his or her detriment”.

Definisi lain dari kecurangan (*fraud*) dikemukakan oleh Hery (2016:1) sebagai berikut:


“Kecurangan menggambarkan setiap penipuan yang disengaja, yang dimaksudkan untuk mengambil aset atau hak orang atau pihak lain. Dalam konteks audit atas laporan keuangan. Kecurangan didefinisikan sebagai salah saji laporan keuangan yang disengaja. Dua kategori yang utama adalah pelaporan keuangan yang curang dan penyalahgunaan aset”.

Sedangkan menurut The Institute of Internal Auditor (IIA) yang dikutip dari Karni (2000) kecurangan (*Fraud*) adalah:

“Kecurangan merupakan suatu ketidakberesan dan tindak ilegal yang bercirikan penipuan yang disengaja. Ia dapat dilakukan untuk manfaat dan atau kerugian organisasi oleh orang luar atau dalam”.

Dari beberapa uraian di atas dapat disimpulkan bahwa kecurangan (*fraud*) memiliki arti suatu tindakan penyimpangan yang sengaja dilakukan untuk mengelabui, menipu sehingga mengakibatkan orang lain/kelompok menderita kerugian dan/atau pelaku *fraud* memperoleh keuntungan baik secara langsung maupun tidak langsung.

2.1.5.2 Faktor Terjadinya Kecurangan (*Fraud*)



Gambar 2.1
Segitiga Kecurangan (*Fraud Triangle*)

Menurut SAS 99 (AU 316) yang dikutip oleh Amin Widjaja Tunggal (2016:4) terdapat tiga faktor seseorang melakukan kecurangan yang dikenal dengan istilah *fraud triangle*, yaitu:

“1. *Pressure* (Tekanan)

Tekanan ekonomi merupakan salah satu faktor yang mendorong seorang berani melakukan tindakan kecurangan (*fraud*). Faktor ini berasal dari individu si pelaku dimana ia merasa bahwa tekanan kehidupan yang begitu berat memaksa si pelaku melakukan kecurangan untuk keuntungan pribadinya. Hal ini terjadi biasanya dikarenakan jaminan kesejahteraan yang ditawarkan perusahaan atau organisasi tempat ia bekerja kurang atau pola hidup serba mewah sehingga si pelaku terus-menerus merasa kekurangan. Namun tekanan juga dapat berasal dari lingkungan tempatnya bekerja. Seperti: lingkungan kerja yang tidak menyenangkan, karyawan merasa diperlakukan secara adil, adanya proses penerimaan yang tidak *fair*.

2. *Opportunity* (Kesempatan)

Merupakan faktor yang sepenuhnya berasal dari luar individu, yakni berasal dari organisasi sebagai korban perbuatan kecurangan. Kesempatan melakukan kecurangan selalu ada pada setiap kedudukan. Dengan kedudukan yang dimiliki, si pelaku merasa memiliki kesempatan untuk mengambil keuntungan. Ditambah lagi dengan sistem pengendalian dari organisasi yang kurang memadai.

3. *Rationalization* (Rasionalisasi)

Si pelaku merasa memiliki alasan yang kuat yang menjadi dasar untuk membenarkan apa yang dia lakukan. Serta mempengaruhi pihak lain untuk menyetujui apa yang dia lakukan”.

Sedangkan menurut standar audit yang dikutip oleh Hery (2016:200), ada tiga kondisi yang dapat menyebabkan terjadinya kecurangan, antara lain:

- “1. Insentif atau tekanan, manajemen maupun karyawan memiliki insentif, dorongan, atau tekanan untuk melakukan kecurangan.
2. Peluang, keadaan yang memberi peluang atau kesempatan bagi manajemen maupun karyawan untuk melakukan kecurangan.
3. Perilaku atau pembenaran atas tindakan, suatu perilaku atau karakter yang membuat manajemen maupun karyawan melakukan tindakan yang tidak jujur, atau lingkungan yang membuat mereka bertindak tidak jujur dan membenarkan tindakan tidak jujur tersebut”.

2.1.5.3 Klasifikasi Kecurangan (*Fraud*)

Menurut Siti dan Ely (2010:64) mengklasifikasikan kecurangan (*fraud*) ke dalam dua kelompok utama yaitu:

- “1. Kecurangan laporan keuangan (*fraudulent Financial reporting*) merupakan salah saji atau penghilangan secara sengaja jumlah atau pengungkapan dalam laporan keuangan, untuk mengelabui pemakai laporan keuangan, yang menyebabkan laporan keuangan menjadi menyesatkan secara material. Kecurangan ini mencakup tindakan seperti:
 - a. Manipulasi, pemalsuan dan penggelapan data akuntansi dan dokumen pendukungnya yang menjadi sumber data bagi penyajian laporan keuangan.
 - b. Representasi yang salah atau hilangnya peristiwa, transaksi atau informasi yang signifikan.
 - c. Penerapan salah prinsip akuntansi yang disengaja, berkaitan dengan jumlah, klasifikasi, cara penyajian, atau pengungkapan.
2. Penyalahgunaan aset (*missappropriation of assets*) merupakan salah saji yang timbul dari pencurian aset entitas yang mengakibatkan laporan keuangan tidak disajikan sesuai prinsip akuntansi yang berlaku umum. Kecurangan ini mencakup tindakan :
 - a. Penggelapan tanda terima barang/uang
 - b. Pencurian aset
 - c. Tindakan yang menyebabkan entitas harus membayar atas harga barang yang tidak diterima”.

Alvin A. Arens, Randal J. Elder, Mark S. Beasley yang dialih bahasakan oleh Herman Wibowo (2014:396) mengklasifikasikan kecurangan sebagai berikut:

- “1. Pelaporan keuangan yang curang, adalah saji atau pengauditan jumlah atau pengungkapan yang disengaja dengan maksud menipu para pemakai laporan itu. Sebagian besar kasus melibatkan salah saji jumlah yang disengaja, bukan pengungkapan”.
2. Penyalahgunaan (*missappropriation*) aset adalah kecurangan yang melibatkan pencarian aset entitas. Istilah penyalahgunaan aset biasanya digunakan untuk mengacu pada pencurian yang melibatkan pegawai dan orang lain dalam organisasi”.

Sedangkan Setianto, dik (2008:11) mengklasifikasikan kecurangan (*fraud*) sebagai berikut:

- “1. *Employee embezzlement* atau *occupational fraud*, yaitu kecurangan yang dilakukan pegawai karena jabatan atau kedudukannya dalam organisasi, yang menjadi korban atau yang dirugikan adalah organisasi atau perusahaan.
2. *Management fraud*, yaitu kecurangan yang dilakukan oleh manajemen, biasanya dengan melakukan penyajian laporan keuangan yang tidak benar untuk keuntungan organisasi atau perusahaan. Untuk menarik investor, manajemen merekayasa laporan keuangannya yang tidak baik menjadi seolah-olah menguntungkan (hal ini dikenal juga sebagai *fraudulent Financial reporting*). Management fraud ini termasuk dalam kategori kejahatan kerah putih (*white color Crime*).
3. *Invesment scam*, yaitu kecurangan yang dilakukan dengan membujuk investor untuk menanamkan uangnya pada suatu bentuk investasi dengan janji akan memperoleh hasil investasi yang berlipat dalam waktu cepat.
4. *Vendor fraud*, yaitu kecurangan yang dilakukan oleh pemasok atau organisasi yang menjual barang/jasa dengan harga yang terlalu tinggi dibandingkan dengan kualitasnya, atau barang/jasanya tidak direalisasikan walaupun pembeli telah membayar, korbannya adalah pembeli.
5. *Customer fraud*, yaitu kecurangan yang dilakukan pembeli/pelanggan, pembeli tidak/kurang membayar harga barang/jasa yang diterima, korbannya adalah penjual.
6. *Computer fraud*, kecurangan yang dilakukan dengan cara merusak program komputer, Ite data, sistem informasi, alat atau media yang digunakan yang mengakibatkan kerugian bagi organisasi yang sistem komputernya dimanipulasi”.

2.1.5.4 Pendeteksian Kecurangan (*Fraud*)

Valery G. Kumaat (2011:56) menyatakan pendeteksian kecurangan (*fraud*) adalah sebagai berikut:

“Mendeteksi *fraud* adalah upaya untuk mendapatkan indikasi awal yang cukup mengenai tindak *fraud*, sekaligus mempersempit ruang gerak para pelaku *fraud* (yaitu ketika pelaku menyadari prakteknya telah diketahui, maka sudah terlambat untuk berkelit)”.

Sedangkan Pusdiklatwas BPKP (2008:45) menyatakan:

“Pendeteksian *fraud* oleh internal auditor merupakan pengidentifikasian indikator-indikator *fraud* yang mengarahkan perlu tidaknya dilakukan pengujian”.

Dari beberapa definisi di atas sudah jelas bahwa pendeteksian *fraud* merupakan suatu deteksi awal yang harus dilakukan agar tindak *fraud* dapat dicegah untuk tidak dilakukan, dan untuk mengetahui perlu tidaknya dilakukan pengujian.

2.1.5.5 Merespons Risiko Kecurangan (*Fraud*)

Respons auditor terhadap risiko kecurangan menurut Hery (2016:211) meliputi:

- “1. Menentukan respons keseluruhan.
2. Merancang dan melaksanakan prosedur audit yang responsif terhadap penilaian risiko salah saji material yang disebabkan oleh kecurangan pada tingkat asersi.
3. Merancang dan melaksanakan prosedur audit yang responsif terhadap risiko yang terkait dengan pengabaian pengendalian oleh manajemen”.

Sedangkan Alvin A. Arens, Randal J. Elder, Mark S. Beasley (2014:412) yang dialih bahasakan oleh Herman Wibowo, respons auditor terhadap risiko kecurangan meliputi hal-hal berikut ini:

- “1. Mengubah pelaksanaan audit secara keseluruhan
2. Merancang dan melaksanakan prosedur audit untuk menangani risiko kecurangan
3. Merancang dan melaksanakan prosedur untuk menangani pengabaian pengendalian oleh manajemen”.

2.1.5.6 Kecurangan (*Fraud*) Komputer

Amin Widjaja Tunggal (2016:33) mendefinisikan kecurangan komputer adalah sebagai berikut:

“Kecurangan komputer (*Computer fraud*) adalah setiap kecurangan yang mensyaratkan teknologi komputer untuk melakukan kecurangan”.

2.1.6 Pencegahan *Fraud*

2.1.6.1 Pengertian Pencegahan *Fraud*

Pencegahan *fraud* menurut Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau biasa disebut Pusdiklatwas BPKP (2008:37) adalah sebagai berikut:

“Pencegahan *fraud* merupakan upaya terintegrasi yang dapat menekan terjadinya faktor penyebab fraud (*fraud triangle*)”.

Definisi lain dari pencegahan kecurangan menurut Amrizal (2004) yakni sebagai berikut:

“Pencegahan kecurangan (*fraud*) adalah suatu upaya untuk menghilangkan atau mengeleminir sebab-sebab timbulnya kecurangan tersebut”.

Sedangkan Muhammad Iqbal (2010), pencegahan kecurangan diartikan sebagai berikut:

“Pencegahan kecurangan adalah suatu sistem dan prosedur yang bertujuan khusus dirancang dan dilaksanakan untuk tujuan utama, kalau bukan satu-satunya tujuan untuk mencegah dan menghalangi (dapat membuat jera) terjadinya *fraud*”.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pencegahan *fraud* merupakan suatu upaya, sistem dan prosedur reintegrasi yang dapat menekan terjadinya faktor penyebab *fraud*, menghilangkan atau mengeleminir sebab-sebab timbulnya kecurangan, dan menghalangi terjadinya *fraud*.

2.1.6.2 Metode Pencegahan *Fraud*

Metode pencegahan *fraud* menurut Pusdiklatwas BPKP (2008:43) adalah sebagai berikut:

1. Penetapan kebijakan anti *fraud*
2. Prosedur pencegahan baku
3. Organisasi
4. Teknik pengendalian
5. Kepekaan terhadap *fraud*”.

Metode pencegahan *fraud* lainnya menurut COSO dalam Muhammad Iqbal

(2010) diantaranya sebagai berikut:

- “1. Membangun struktur pengendalian intern yang baik
2. Penaksiran risiko
3. Standar Pengendalian
4. Informasi dan Komunikasi
5. Pemantauan”.

2.1.6.3 Tujuan Pencegahan *Fraud*

Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau biasa disebut Pusdiklatwas BPKP (2008:38) adalah sebagai berikut:

- “a. *Prevention*, untuk memperkecil peluang terjadinya kecurangan (*fraud*) dan untuk mencegah terjadinya *fraud* secara nyata pada semua lini organisasi;
- b. *Deterence*, menangkal pelaku potensial bahkan tindakan untuk yang bersifat coba-coba, menurunkan tekanan pada pegawai;
- c. *Disruption*, mempersulit gerak langkah pelaku *fraud* sejauh mungkin dan meminimalisasi alasan atas pembenaran tindakan *fraud* yang dilakukan,
- d. *Identification*, mengidentifikasi kegiatan berisiko tinggi dan kelemahan pengendalian, serta untuk meminimalisasi alasan atau Pembenaran tindakan *Fraud* yang dilakukan;
- e. *Civil action Protection*, melakukan tuntutan dan penjatuhan sanksi yang setimpal atas perbuatan kecurangan kepada pelakunya”.

2.1.7 Penelitian Terdahulu

Penelitian sebelumnya yang telah dilakukan beberapa orang terkait penelitian ini dan menjadi bahan masukan atau bahan rujukan bagi penulis dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

Nama Peneliti/ Tahun	Judul Penelitian	Variabel Yang Diteliti	Hasil Penelitian
Aristanti Widyarningsih (2010)	Pengaruh Audit Internal Terhadap Efektivitas Pengendalian Internal Biaya Produksi (Studi Kasus Pada PT Dirgantara Indonesia)	X = Audit Internal Y= Efektivitas Pengendalian Internal Biaya Produksi	Pelaksanaan audit internal oleh Satuan Pengawasan Internal (SPI) pada PT Dirgantara Indonesia (Persero) Bandung telah memadai, dan secara keseluruhan efektivitas pengendalian internal biaya produksi PT Dirgantara (Persero) Bandung telah dilaksanakan secara efektif.
Syukur Margreta (2010)	Peranan Audit Internal Dalam Meningkatkan Efektivitas Pengendalian Intern Penjualan Pada PT Kereta Api Indonesia (Persero)	X= Peranan Audit Internal Y= Efektivitas Pengendalian Intern Penjualan	Audit internal cukup berperan dalam meningkatkan efektivitas pengendalian intern penjualan pada PT KAI, terlihat pada hasil pengujian statistik dimana diperoleh kesimpulan besarnya koefisien (r)= 0,637, besarnya Kd sebesar 40,58%.
Edward Chrismantha Sebayang (2011)	Peranan Audit Internal dalam Menunjang Efektivitas Pengendalian Internal Penjualan pada Kantor Cabang Sriwijaya Air Distrik Bandung.	X= Audit Internal Y= Efektivitas Pengendalian Internal Penjualan	Pengendalian internal penjualan dan audit internal telah memadai dimana peranan audit internal terhadap pengendalian internal penjualan berdampak positif yakni, sebesar 95,67%.

Marianthy Sukirman (2013)	Peranan Audit Internal Dalam Menunjang Pengendalian Intern Penjualan (Studi Kasus pada PT. Kereta Api Indonesia).	X= Audit Internal Y= Pengendalian Intern Penjualan	Adanya hubungan yaitu sig sebesar 0,00, hal ini berdasarkan hasil uji yang menunjukkan nilai sig \leq 0,005. Sehingga dapat diartikan bahwa Audit Intern memiliki peranan positif terhadap pelaksanaan pengendalian internal penjualan.
Budi Fahreza (2014)	Pengaruh Audit Internal dan Pengendalian Intern Terhadap Pencegahan Kecurangan (Studi Pada PT Telkom Indonesia (Persero)).	X1 = Audit Internal X2= Pengendalian Intern Y = Pencegahan Kecurangan	Hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa audit internal dan pengendalian intern memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pencegahan <i>fraud</i> .
Theresa Festi (2014)	Pengaruh Peran Audit Internal Terhadap Pencegahan Kecurangan (Studi Empiris Pada Perbankan Di Pekanbaru)	X = Audit Internal Y = Pencegahan Kecurangan	Korelasi antara peran audit internal dengan pencegahan kecurangan memiliki hubungan yang kuat. Semakin baik peran audit internal maka semakin tinggi pencegahan kecurangan. Berdasarkan nilai R tersebut di atas diperoleh koefisien determinasi (R ²) sebesar 0.467. Hal ini berarti 46,7% pencegahan kecurangan dipengaruhi oleh peran audit internal. Sedangkan 53,3% masih ada variabel yang dapat menjelaskan pencegahan kecurangan.
Suginam (2016)	Pengaruh Peran Audit Internal Terhadap Pencegahan <i>Fraud</i> (Studi Kasus Pada PT. Tolan Tiga Indonesia)	X = Audit Internal Y = Pencegahan <i>Fraud</i>	Berdasarkan hasil pengujian hipotesis dapat diterima maka internal audit perusahaan sangat memiliki peran yang besar di dalam perusahaan untuk mengendalikan dan mengevaluasi aktivitas kegiatan perusahaan terutama dalam pencegahan <i>fraud</i> .

Hermiyetti (2010)	Pengaruh Penerapan Pengendalian Internal Terhadap Pencegahan <i>Fraud</i> Pengadaan barang	X = Pengendalian Internal Y = Pencegahan <i>Fraud</i>	Hasil perhitungan pada variabel kegiatan pengendalian, diperoleh nilai koefisien sebesar $0,379 > 0$ dan berarti H_0 ditolak. Dengan demikian, kegiatan pengendalian berpengaruh terhadap pencegahan <i>fraud</i> pengadaan barang. Artinya semakin baik kegiatan pengendalian maka akan meningkatkan pencegahan <i>fraud</i> pengadaan barang.
Eka Arianty Arfah (2011)	Pengaruh Penerapan Pengendalian Internal Terhadap Pencegahan <i>Fraud</i> Pengadaan Barang Dan Implikasinya Pada Kinerja Keuangan (Studi Pada Rumah Sakit Pemerintah Dan Swasta Di Kota Bandung)	X = Pengendalian Internal Y = Pencegahan <i>Fraud</i> Z = Kinerja Keuangan	Terdapat pengaruh positif antara Pengaruh Penerapan Pengendalian Internal Terhadap Pencegahan <i>Fraud</i> Pengadaan Barang Dan Implikasinya Pada Kinerja Keuangan.

2.2 Kerangka Pemikiran

Seiring dengan semakin berkembangnya perusahaan, maka kegiatan dan masalah yang dihadapi perusahaan akan semakin kompleks sehingga semakin sulit untuk mengawasi seluruh kegiatan dan operasi perusahaan, dimana semakin besar kemungkinan untuk terjadinya *fraud*. Masalah-masalah *fraud* yang muncul dalam perusahaan merupakan tanda bahwa terdapat fungsi di dalam perusahaan yang tidak dilaksanakan secara taat dan konsisten, dampaknya tata kelola perusahaan menjadi tidak sehat. Oleh karena itu perlu adanya pencegahan *fraud* sedini mungkin untuk

menghindari terjadinya tindak kecurangan (*fraud*). Mengatasi hal ini, yang harus di berdayakan secara konsisten adalah peran audit internal yang dapat memicu terlaksananya pengendalian risiko manajemen, pengendalian intern, dan komite audit yang mempunyai peran penting dalam berbagai aspek organisasi yang termasuk di dalamnya adalah pencegahan *fraud* (Suginam, 2016).

Pencegahan *fraud* merupakan aktivitas memerangi *fraud* dengan biaya yang murah. Pencegahan kecurangan bisa dianalogikan dengan penyakit, yaitu lebih baik dicegah daripada diobati. Jika menunggu terjadinya *fraud* baru ditangani itu artinya sudah ada kerugian yang terjadi dan telah dinikmati oleh pihak tertentu, bandingkan bila kita berhasil mencegahnya tentu kerugian belum semuanya beralih ke pelaku *fraud* (Theresa, 2014). Pengertian pencegahan *fraud* menurut Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau biasa disebut Pusdiklatwas BPKP (2008:37) adalah sebagai berikut:

“Pencegahan *fraud* merupakan upaya terintegrasi yang dapat menekan terjadinya faktor penyebab *fraud* (*fraud triangle*)”.

Berdasarkan uraian di atas, pengertian pencegahan *fraud* merupakan suatu upaya, sistem dan prosedur reintegrasi yang dapat menekan terjadinya faktor penyebab *fraud*, menghilangkan atau mengeleminir sebab-sebab timbulnya kecurangan, dan menghalangi terjadinya *fraud*.

Di dalam buku Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau biasa disebut Pusdiklatwas BPKP (2008:38), pencegahan *fraud* dapat dilakukan dengan berdasarkan tujuan

pengecahan *fraud* dilakukan. Menurut Pusdiklatwas BPKP (2008:38) Pencegahan *fraud* yang efektif memiliki 5 (lima) tujuan yaitu adalah sebagai berikut:

- a. *Prevention*, untuk memperkecil peluang terjadinya kecurangan (*fraud*) dan untuk mencegah terjadinya *fraud* secara nyata pada semua lini organisasi;
- b. *Deterrence*, menangkai pelaku potensial bahkan tindakan untuk yang bersifat coba-coba, menurunkan tekanan pada pegawai;
- c. *Disruption*, mempersulit gerak langkah pelaku *fraud* sejauh mungkin dan meminimalisasi alasan atas pembenaran tindakan *fraud* yang dilakukan,
- d. *Identification*, mengidentifikasi kegiatan berisiko tinggi dan kelemahan pengendalian, serta untuk meminimalisasi alasan atau Pembenaran tindakan *Fraud* yang dilakukan;
- e. *Civil action Protection*, melakukan tuntutan dan penjatuhan sanksi yang setimpal atas perbuatan kecurangan kepada pelakunya”.

2.2.1. Pengaruh Audit Internal terhadap Pengendalian Internal Penjualan

E-ticket

Definisi audit internal menurut Hery (2013: 32), adalah sebagai berikut:

“Suatu fungsi penilaian yang dikembangkan secara bebas dalam organisasi untuk menguji dan mengevaluasi kegiatan-kegiatan sebagai wujud pelayanan terhadap organisasi perusahaan”.

Adapun menurut Aristanti Widyaningsih (2010), pada dasarnya tujuan audit internal adalah untuk membantu para anggota organisasi agar dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya secara efektif dan efisien dalam mencapai tujuan organisasi. Untuk itu, audit internal akan melakukan analisis, penilaian dan mengajukan saran-saran. Tujuan audit mencakup pula pengembangan pengawasan yang efektif dengan biaya yang wajar. Audit internal merupakan bagian dari organisasi yang integral dan menjalankan fungsinya berdasarkan kebijaksanaan

yang telah ditetapkan oleh manajemen senior atau dewan direksi. Untuk dapat melaksanakan audit internal yang memadai, para auditor internal sebaiknya berpedoman kepada norma-norma praktek profesional audit internal. Adapun norma praktek standar profesional audit internal menurut Hery (2016:265) terbagi atas empat macam diantaranya yaitu:

- “1. Independensi
2. Kemampuan Profesional
3. Lingkup Pekerjaan
4. Pelaksanaan Kegiatan Pemeriksaan”.

Penelitian Marianthy (2013), menyatakan untuk memaksimalkan serta mengawasi pelaksanaan pengendalian intern di dalam perusahaan peranan audit internal sangatlah penting. Dimana Internal auditing atau pemeriksaan internal adalah suatu fungsi penilaian yang independen dalam suatu organisasi untuk menguji dan mengevaluasi kegiatan organisasi yang dilaksanakan. Pemeriksaan internal berkewajiban untuk menyediakan informasi tentang kelengkapan dan keefektivan pengendalian internal organisasi dan kualitas suatu pelaksanaan tanggung jawab yang ditugaskan. Marianthy (2013) juga menjelaskan, dengan adanya peranan dari audit internal terhadap pelaksanaan pengendalian intern penjualan, pengendalian intern dapat menjadi maksimal pengaruhnya sehingga aktivitas penjualan dapat menjadi efektivitas dan efisiensi.

Dalam penelitian yang dilakukan Edward Chrismantha Sebayang (2011), Suatu pengendalian internal yang efektif sangat dibutuhkan dalam pengendalian aktivitas penjualan. Audit internal berperan dalam menunjang efektivitas pengendalian internal. Fungsi dari audit internal sendiri adalah melakukan evaluasi

serta penilaian terhadap aktivitas-aktivitas perusahaan, serta memberikan kontribusi terhadap peningkatan proses pengelolaan risiko dengan menggunakan pendekatan yang sistematis, teratur, dan menyeluruh.

Penelitian lain dijelaskan oleh Syukur (2009), bahwa salah satu aplikasi dari pengendalian internal adalah audit internal yang dilakukan secara keseluruhan maupun terhadap salah satu bagian di dalam perusahaan secara terus menerus. Audit tersebut dilakukan agar tidak terdapat penyimpangan-penyimpangan, untuk menilai kelayakan dan efektivitas pengendalian internal dan menilai kualitas dari aktivitas yang telah dijalankan. Tugas dari audit internal adalah untuk membantu meningkatkan efektivitas pengendalian intern, termasuk pengendalian atas penjualan.

Audit internal yang dilakukan di dalam perusahaan akan dapat membantu pimpinan perusahaan dalam mengawasi dan mengevaluasi pengendalian internal yang ada di perusahaan. Apabila adanya penyelewengan dalam kegiatan perusahaan atau adanya kelemahan pada pengendalian internal perusahaan, maka dengan melakukan audit internal secara *continue* dan memadai, penyelewengan dan kelemahan tersebut akan dapat diketahui dan dicegah untuk tidak terulang kembali di masa yang akan datang. Salah satunya untuk meningkatkan efektivitas pengendalian internal secara efektif (Syukur, 2009).

2.2.2 Pengaruh Audit Internal Terhadap Pencegahan *Fraud*

Menurut Amin Widjaja Tunggal (2012:65) Audit Internal memainkan peranan penting dalam memantau aktivitas untuk memastikan bahwa program dan pengendalian anti *fraud* telah berjalan efektif. Aktivitas Audit Internal dapat mencegah sekaligus mengatasi *fraud*.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Suginam (2016), audit internal dapat menjadi barometer standar perilaku di dalam organisasi melalui aktivitas pengawasan yang dilakukan secara berkesinambungan, yang mendorong terciptanya iklim kerja yang efisien. Audit internal menjadi sebuah fungsi yang berperan aktif sebagai mitra manajemen dalam pencegahan *fraud*.

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Budi Fahreza (2014), menyatakan audit internal merupakan suatu cara yang dilakukan untuk mencegah kecurangan dalam suatu organisasi agar dapat membantu mencapai tujuan perusahaan.

Sedangkan di dalam penelitian Theresa (2014), menyatakan peran audit internal adalah sebagai pengawas terhadap tindak kecurangan. Audit internal bertanggung jawab untuk membantu manajemen mencegah *fraud* dengan melakukan pengujian dan evaluasi keandalan dan efektivitas dari pengendalian seiring dengan potensi risiko terjadinya kecurangan dalam berbagai segmen.

Penelitian Wardhini (2010) juga menyatakan bahwa semakin efektifnya peran audit internal, maka pencegahan kecurangan dapat dijalankan.

2.2.3 Pengaruh Pengendalian Internal Penjualan *E-ticket* Terhadap Pencegahan *Fraud*

Menurut *Commitee of Sponsoring Organization* (COSO) yang dikutip oleh Hery (2016:75) pengendalian internal adalah sebagai berikut:

“Internal control is a process effected by an entity’s board of directors management and other personel design to provide reasonable of objectives in the following categories: Reability of financial reporting, effectiveness and efficiency of operations, compliance with applicable law and regulation”.

"Pengendalian internal adalah suatu proses dipengaruhi oleh dewan direksi, entitas manajemen dan pribadi lainnya yang di desain untuk memberikan wajar tujuan dalam kategori berikut: Reabilitas pelaporan keuangan, efektivitas dan efisiensi operasi, sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku”.

Amin Widjaja Tunggal (2016:33), mengemukakan bahwa pencegahan kecurangan (*fraud*) dapat dilakukan dengan mengurangi atau meminimaliasikan kesempatan berbuat kecurangan (*fraud*) dengan mengimplementasikan pengendalian internal yang baik.

Dalam penelitian Hermiyetti (2010), pencegahan *fraud* dapat dilakukan dengan mengaktifkan pengendalian internal. Pengendalian internal yang aktif biasanya merupakan bentuk pengendalian internal yang paling banyak diterapkan. Ia seperti pagar-pagar yang menghalangi pencuri masuk ke halaman rumah orang. Seperti pagar, bagaimanapun kokohnya tetap dapat ditembus oleh pelaku *fraud* yang cerdas dan mempunyai nyali untuk melakukannya.


Pada penelitian Eka Arianty (2011), menyatakan bahwa jika pengendalian internal suatu perusahaan lemah, maka kemungkinan terjadinya kesalahan dan

fraud sangat besar. Sebaliknya, jika pengendalian internal kuat, maka kemungkinan terjadinya kesalahan dan *fraud* dapat diperkecil.

Sedangkan di dalam penelitian yang dilakukan oleh Budi Fahreza (2014) menyatakan bahwa pencegahan *fraud* dapat dilakukan dengan mengaktifkan pengendalian intern.

Berdasarkan referensi dan penelitian terdahulu tersebut peneliti merumuskan kerangka pemikiran yang berhubungan dengan judul penelitian sebagai berikut:

“Pengaruh Audit Internal Terhadap Pengendalian Internal Penjualan *E-ticket* dan Dampaknya Terhadap Pencegahan *Fraud*” (Studi Pada PT. Kereta Api Indonesia (Persero))”.



Gambar 2.2
Kerangka Penelitian Secara Keseluruhan

2.3 Hipotesis Penelitian

Menurut Sugiyono (2012:93) pengertian hipotesis adalah:

“Hipotesis adalah jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, oleh karena itu rumusan masalah penelitian biasanya disusun dalam bentuk kalimat pernyataan”.

- H1 : Terdapat pengaruh audit internal terhadap pengendalian internal penjualan *e-ticket*.
- H2 : Terdapat pengaruh audit internal terhadap pencegahan *fraud*.
- H3 : Terdapat pengaruh pengendalian internal penjualan *e-ticket* terhadap pencegahan *fraud*.